



PUTUSAN
Nomor 1099 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JURIA ROSVITA, bertempat tinggal di Jalan Gulat I, RT 08, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rostan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Rostan Rahman, S.H. & Partner", beralamat di Jalan KS. Tubun, RT 29, Nomor 9A, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH KOTA BONTANG cq. DINAS PEKERJAAN UMUM, yang diwakili oleh Ir. Tavip Nugroho, MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Budi Setyadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, H. Hariyadi, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017. Bahwa dalam perkara ini Muhammad Budi Setyadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, memberi kuasa substitusi kepada Arnold Atarwaman, S.H. dan kawan-kawan, selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang secara penunjukan kepada pelaksana proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, *verzet* dan atau kasasi;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp780.000.000,00 \times 5\% \times 110 \text{ bulan} = Rp5.070.000.000,00$ (lima miliar tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar $Rp15.000.000.000,00$ (lima belas miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
4. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bontang dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 12 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 178/PDT/2017/PT SMR tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bon yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bon yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 178/PDT/2017/PT SMR tanggal 12 Desember 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bon tanggal 12 September 2017;
- Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Penggugat adalah pelaksana proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang telah dipergunakan atas pelaksanaan "Normalisasi Sungai Samping SMKN 3, Kelurahan Telihan, Kota Bontang" tersebut beserta bunganya yakni $Rp780.000.000,00 \times 5\% \times 110 = Rp5.070.000.000,00$ (lima miliar tujuh puluh juta rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan seluruh asset milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu disatu sisi gugatan mendalilkan tentang wanprestasi namun disisi lain khususnya di petitum gugatan mendalilkan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh karenanya gugatan Penggugat mendasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dari bukti-bukti kedua belah pihak ternyata tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada suatu perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, disisi lain juga tidak terdapat hubungan kausal antara kerugian Penggugat sebagaimana didalilkannya dengan tindakan Tergugat;

Bahwa karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukan atas dasar suatu perjanjian/kontrak kerja diantara mereka akan tetapi dilakukan sendiri oleh Penggugat, dengan demikian maka menurut hukum tidak ada dasar Penggugat untuk menuntut Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan *a quo* dan sudah tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JURIA ROSVITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JURIA ROSVITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1099 K/Pdt/2018